



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro dan usaha lainnya di Daerah, perlu adanya fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah, maka perlu mengatur pengelolaan dana bergulir;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014, dana bergulir merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/usaha kelompok masyarakat oleh

Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

6. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan timbal balik di wilayah Daerah.

BAB II ASAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 2

Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. transparan;
- c. kredibilitas; dan
- d. akuntabilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pengelolaan dana bergulir adalah sebagai upaya memberikan penguatan modal kepada usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya di Daerah.
- (2) Tujuan pengelolaan dana bergulir adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Daerah.

BAB IV KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

Dana yang dikategorikan sebagai dana bergulir adalah dana dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan Daerah;
- b. dicantumkan dalam APBD;
- c. dimiliki, dikuasai dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. disalurkan atau dipinjamkan kepada penerima dana bergulir, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah

- dan digulirkan kembali kepada penerima dana bergulir lainnya (*revolving fund*); dan
- e. sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

Dana bergulir bersumber dari:

- a. APBD yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
- c. pendapatan dari dana bergulir;
- d. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD;
- e. hibah; dan
- f. sumber lain yang sah atau program yang dapat disinergikan dan diinteraksikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pinjaman dana bergulir dilaksanakan PPKD selaku BUD dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada BLUD.
- (2) Pelaksanaan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur paling sedikit :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;

- b. rencana kerja pengelolaan dana bergulir;
- c. penempatan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan dana bergulir;
- d. pengendalian risiko atas pengelolaan dana bergulir;
- e. tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan dana bergulir;
- f. pelaksanaan divestasi atas dana bergulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyampaian laporan pengelolaan dana bergulir;
- h. pengawasan atas pelaksanaan dana bergulir yang dilakukannya;
- i. berakhirnya Perjanjian;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. penyampaian tata kelola dana bergulir yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pendampingan dan pembinaan pemberian pinjaman dana bergulir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan seleksi dan memberikan rekomendasi terhadap calon penerima dana bergulir;
 - b. memberikan konsultasi teknis tentang pengelolaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. mendampingi dalam penyaluran dana bergulir; dan
 - d. membina, memantau, dan mengevaluasi pemanfaatan dana bergulir.

BAB VII

BENTUK DAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 8

- (1) Dana bergulir yang dipinjamkan berupa uang.
- (2) Penerima dana bergulir antara lain :

- a. usaha perseorangan;
- b. usaha kelompok masyarakat;
- c. usaha mikro;
- d. koperasi; dan
- e. lembaga perekonomian lainnya di Daerah.

Pasal 9

- (1) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan Satuan Kerja BLUD.
- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan Satuan Kerja BLUD.
- (3) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara dengan berpedoman pada perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Penerima dana bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana, PA/KPA/pimpinan Satuan Kerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), menandatangani perjanjian dengan PA/KPA/pimpinan Satuan Kerja BLUD.
- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), menandatangani perjanjian dengan pimpinan lembaga perantara serta dilaporkan kepada PA/KPA/pimpinan Satuan Kerja BLUD.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lain yang sah.

- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencantumkan:
- a. nama dan alamat penerima Dana Bergulir;
 - b. nama bank dan nomor rekening penerima Dana Bergulir;
 - c. jumlah Dana Bergulir yang diberikan;
 - d. tujuan penggunaan Dana Bergulir;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - f. jangka waktu perjanjian.

BAB VIII
STATUS DANA, ALOKASI DANA, DAN BESARAN PLAFON
DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Status Dana

Pasal 11

Dana bergulir merupakan investasi non permanen Pemerintah Daerah, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Alokasi

Pasal 12

- (1) Dana bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- (2) Besaran alokasi dana bergulir ditetapkan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha penerima dana bergulir.

Bagian Ketiga
Besaran Plafon

Pasal 13

Ketentuan mengenai besaran plafon maksimal pinjaman kepada penerima dana bergulir ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

- (1) Mekanisme penyaluran dana bergulir dilaksanakan dengan prosedur mudah.
- (2) Pelaksanaan penyaluran dana bergulir bagi usaha mikro dapat dilaksanakan dengan tanpa agunan.
- (3) Dana bergulir dapat disalurkan melalui mekanisme langsung dan/atau mekanisme tidak langsung.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 15

Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kemampuan permodalan bagi usaha produktif.

Bagian Ketiga
Pengembalian

Pasal 16

- (1) Penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana bergulir kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan kembali.
- (2) Penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan jasa hasil usaha atau bentuk lainnya.
- (3) Jasa hasil usaha atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dan besaran plafon dana bergulir tanpa agunan bagi usaha mikro, mekanisme penyaluran, pencairan dan pengembalian dana termasuk besaran jasa usaha atau bentuk lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi secara periodik dengan menggunakan anggaran kegiatan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dana bergulir.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilaksanakan atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi dana bergulir.

Bagian Ketiga

Pelaporan Dana Bergulir

Pasal 20

- (1) Lembaga penyalur dana bergulir dan Perangkat Daerah pendamping melaporkan pengelolaan dana bergulir kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bahan bagi PPKD untuk menyusun laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan atas pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan pemberian pinjaman dana bergulir dilaksanakan oleh APIP.
- (3) Pengendalian pelaksanaan dana bergulir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Penerima dana bergulir yang :
- a. terlambat mengembalikan/mengangsur;
 - b. tidak mengembalikan/mengangsur; dan/atau
 - c. menyalahgunakan dana bergulir;
dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian perguliran dana.
- (3) Pengelola dana bergulir yang menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan dana bergulir sehingga merugikan keuangan Daerah diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pelaksanaan dana bergulir yang belum selesai pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pada saat peminjaman.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 4 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR:42-4/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

I. UMUM

Pemberdayaan ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Daerah. Tujuan utama pemberdayaan ekonomi adalah menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi, yang tangguh, mandiri, sehat. Usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro dan usaha lainnya, merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan penguatan modal kepada pelaku usaha, yaitu usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya di Kabupaten Magetan melalui dana bergulir.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 menyebutkan dana bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya. Terkait dengan hal tersebut, kepada Perangkat Daerah terkait wajib mengelola dana-dana Pemerintah Daerah yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Magetan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas Keadilan” adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Transparan” adalah keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Kredibilitas” adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Akuntabilitas” adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga perekonomian lainnya di Daerah adalah lembaga perekonomian yang berdomisili di

Kabupaten Magetan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang telah lulus verifikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga yang berwenang.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud mekanisme langsung adalah Pemerintah Daerah langsung memberikan pinjaman kepada penerima dana bergulir.

Yang dimaksud mekanisme tidak langsung adalah penyaluran dana bergulir dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lainnya adalah bentuk lain dari jasa hasil usaha, antara lain bagi hasil dalam perbankan syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 97